

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan pembahasan penelitian

1. Bentuk Pengembalian Sisa kelebihan Uang dengan Barang pada Usaha Foto Copy di kabupaten Pinrang.

Usaha fotocopy ini didirikan berdasarkan melihat kebutuhan masyarakat sekitar khususnya pegawai kantor, mahasiswa dan pelajar lainnya. usaha ini menyediakan jasa fotocopy, print dan penjilidan. Sesuai kebutuhan konsumen, usaha ini juga di kembangkan dengan penambahan alat tulis lainnya yang dapat menunjang kebutuhan konsumen. Namun didalam proses tranksaksinya Pengembalian sisa kelebihan uang yang di ganti dengan barang merupakan jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima sisa uang pembelian dalam bentuk barang berarti secara tidak langsung kita telah membeli barang tersebut.

Namun tidak setiap sisa uang konsumen diganti dengan barang, pengusaha foto copy memiliki Standar pengembalian untuk sisa uang diganti barang, yaitu Standar Rp.500 sampai Rp.1000. jika tidak tersedia uang pecahan tersebut maka pengusaha memberikan kembalian berupa barang seperti permen, amplop atau pulpen sesuai standar uang kembalian konsumen.

Seperti yang dikatakan Hermi selaku Pengusaha Foto Copy di

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam wawancara:

jika tidak tersedia uang kecil, saya menawarkan barang sesuai besar pengembalian uang konsumen biasanya berupa permen sejumlah 4 biji untuk sisa uang pengembalian Rp.1000 atau 2 biji permen untuk Rp.500 kepada konsumen.¹

¹ Hermi ,Pengusaha Foto Copy, Jl.Gatot Subroto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 05 Oktober 2020.

Hermi merupakan salah satu pengusaha fotocopy di Jln.Gatot Subroto, Kabupaten Pinrang, beliau memulai usahanya pada tahun 2017, disamping menyiapkan jasa fotocopy hermi juga merupakan pedagang campuran seperti menjual sabun, rokok, cemilan dan lain sebagainya. Karena lokasi yang strategis yaitu tepat depan kantor samsat Pinrang, maka lebih memudahkan konsumen atau masyarakat mendapatkan layanan jasa fotocopy sesuai kebutuhan mereka. Dari hasil wawancara diatas pengembalian sisa uang konsumen diganti barang memang terjadi di beberapa usaha foto copy di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana wawancara Berikut:

Saya pernah menggunakan jasa foto copy untuk melengkapi berkas saya jadi saya fotocopy KTP dengan ongkos Foto copynya Rp.2000 jadi sisa uang saya Rp.3000, karena toko tersebut tidak memiliki uang Rp.1000 jadi kembaliannya diganti berupa permen sebanyak 4 biji dan uang saya tetap kembali Rp.2000 saja²

iya! saya sering menggunakan jasa foto copy untuk memenuhi kebutuhan saya disana, dan tak jarang saya jumpai pengembalian uang sisa pembayaran saya diganti berupa barang, paling sering berupa permen, alasan pemilik toko tersebut bahwasanya tidak memiliki uang pas untuk dikembalikan, jadi apa boleh buat diterima saja, kalau pengembaliannya Rp.1000 saya diberikan permen 4 biji tetapi jika Rp.500 terkadang saya iklaskan saja³

Kurangnya persediaan uang kecil Rp.1000 dan Rp.500 merupakan faktor pengembalian sisa uang yang di alihkan menjadi barang seperti permen, jumlah permen yang diberikan tentunya sesuai dengan jumlah sisa pengembalian. Dimana uang yang nilainya Rp.1000 digantikan dengan Permen yang jumlahnya 4 biji, hal tersebut tidak hanya terjadi di satu usaha foto copy di kabupaten Pinrang. Sebagian besar pengusaha di kabupaten Pinrang menerapkan praktik tersebut, di kuatkan oleh pernyataan

² Mirda, konsumen, wawancara pada Tanggal 05 Oktober 2020.

³ Sudarman, konsumen, wawancara pada Tanggal 08 Oktober 2020.

dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut:

Jika persediaan uang kecil habis, kami menawarkan barang kepada konsumen untuk sisa uang pengembaliannya, misalkan pengembaliannya senilai Rp.1000 maka kami menawarkan pulpen atau map yang harganya Rp.1000, jika pengembaliannya Rp.500 biasanya kami memberikan permen sejumlah 2 buah, dalam sehari terkadang kami menghabiskan 1 sampai 3 bungkus permen sebagai pengganti uang sisa konsumen⁴

Ananda Rahman merupakan mahasiswa yang melayani konsumen dalam membantu usaha pamannya yang kebetulan penulis jumpai dalam wawancara diatas, beliau menjelaskan usaha tersebut mulai dibangun oleh pamannya pada saat ia masih duduk dibangku SD, sekitar 15 tahun yang lalu. Disamping itu toko tersebut juga menjual beberapa barang lainnya, seperti kalkulator, parfum, kaos kaki dan lainnya. Karena toko tersebut lengkap, pelayanannya yang baik dan lokasi yang strategis berada di sekitar area kantor Bupati menjadi peluang majunya toko tersebut.

Hal serupa juga dikatakan oleh Muhammad Ilham selaku Pengusaha foto copy di Kabupaten Pinrang :

Dalam transaksi, jika ada sisa uang kembalian dari konsumen dan tidak tersedia uang pas, terkadang saya memberikan kembalian berupa barang seperti amplop atau permen, sesuai sisa uang kembalian mereka. Sisa uang konsumen Rp.500 diganti permen 2 biji, kalau Rp,1000 permen 4 biji atau amplop.⁵

Muhammad Ilham merupakan anak dari pemilik usaha fotocopy di Jln.Jendral Sudirman Kabupaten Pinrang yang kebetulan kami jumpai dalam wawancara diatas, dengan nama Toko Ilham Prima. Usaha tersebut mulai dibangun pada tahun 1995 dan sampai sekarang masih dijalankan oleh orangtua Muhammad Ilham. Sudah 25 tahun usaha tersebut

⁴Ananda Rahman, Pengusaha Foto Copy, Jl. Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 06 Oktober 2020

⁵Muhammad Ilham, Pengusaha Foto Copy, Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 06 Oktober 2020

dijalankan oleh orangutanya, dengan pelayanan jasa yang ramah terhadap konsumen,fasilitas lengkap dan lokasi yang berada tepat didepan SMPN 1 Pinrang menjadi salah satu peluang besar dalam meningkatkan usaha tersebut.

Dari hasil wawancara di atas pengembalian sisa kelebihan uang konsumen di ganti barang juga diterapkan ditoko ini,tidak hanya dengan permen. Pulpen atau amplop juga menjadi alternatif pengganti sisa uang konsumen. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari konsumen,berikut wawancara Penulis :

iya!saya sering menggunakan jasa foto copy. Terkait pengembalian uang diganti permen,beberapa usaha foto copy di kabupaten Pinrang sudah menerapkannya,tidak hanya satu usaha foto copy saja namun rata-rata menerapkannya,karena saya sering menggunakan jasa tersebut,kadang ditoko yg berbeda. karena saya sering membeli ATK atau print,dan jilid untuk keperluan mengajar. Tapi tak hanya permen yang dijadikan pengembalian, saya juga sering mendapat pulpen sebagai pengembalian sisa uang.

Dari hasil wawancara dengan konsumen diatas praktik pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang sudah menjadi fenomena umum di Kabupaten Pinrang, selain permen sebagai alternatif pengganti sisa uang konsumen,pulpen juga merupakan barang yang digunakan pengusaha sebagai pengganti sisa kelebihan uang.

Begitu pula yang dikatakan Hasni,ST selaku Pengusaha Foto copy dalam wawancara berikut:

Saya sudah 9 tahun menjalankan usaha Foto copy ini,saya mulai merintisnya pada tahun 2011.saya tidak menggunakan permen sebagai alternatif kembalian uang konsumen,saya pernah menerapkan praktik tersebut,namun permen tersebut tidak habis,melainkan hanya setengah bungkus saja yang habis digunakan sebagai alternatif pengembalian,karena jika senilai Rp.500 kadang saya mengikhlaskannya saja atau tidak meminta bayaran pada konsumen,tetapi jika pengembalian sisa uang

⁶ M. Arsyad, konsumen,wawancara pada Tanggal 07 Oktober 2020.

konsumen Rp.1000 ke atas saya memberikan amplop atau pulpen yang seharga dengan kembalian konsumen.⁷

Hasni,ST merupakan salah satu Pengusaha foto copy yang menjalankan usahanya di Jln.Bintang kabupaten Pinrang,dengan nama usaha UD.M'Raidul Annadif,dibangun pada tahun 2011, usaha tersebut memperoleh omset 10 sampai 50 juta perbulannya selain itu usaha yang dijalankan ibu Hasni memiliki peluang besar dalam peningkatannya,karena dibangun dilokasi yang berdekatan dengan perkantoran,yaitu area kantor Bupati Pinrang. Dari penjelasan wawancaranya, beliau tidak memprioritaskan permen sebagai pengganti sisa uang konsumen melainkan menggunakan amplop atau pulpen sebagai alternatif pengganti uang sisa.

Dalam praktek pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang merupakan suatu cara jual beli yang memudahkan pengusaha dalam mendapat keuntungan,selain dari keuntungan pengembalian sisa uang konsumen diganti permen,barang lainnya secara tidak langsung juga memberi keuntungan dengan mengganti sisa kelebihan uang konsumen dengan pulpen ataupun amplop. Jadi secara tidak langsung konsumen membeli barang tersebut. praktek ini sudah di ketahui kebanyakan konsumen. Konsumen mengetahui bahwa usaha foto copy. pihak pengusaha foto copy juga memberikan terlebih dahulu informasi mengenai pengembalian sisa uang dengan barang kepada pembeli. agar konsumen yang tidak mengetahui praktek tersebut tahu dan paham terhadap kebijakan atau sistem yang di praktekkan oleh pengusaha tersebut. Pihak pengusaha foto copy terlebih dahulu menginformasikan tentang praktek

⁷ Hasni,ST ,Pengusaha Foto Copy, Jl.Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 07 Oktober 2020

tersebut dan meminta persetujuan atau kerelaan pembeli dalam pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang agar tidak terjadi sumpang siur dalam praktek tersebut.

Seperti yang dikatakan Jumalia selaku konsumen dalam wawancara berikut:

iya saya terlebih dahulu dimintai persetujuan atau kerelaan dari pihak toko. Dan saya juga merasa ikhlas menerima kembalian berupa barang seperti pulpen karena itu bermanfaat juga bagi saya.⁸

iya saya dimintai persetujuan terlebih dahulu,tidak ada paksaan karena jika pemilik toko tidak memiliki uang pas dia meminta persetujuan saya untuk kelebihan sisa uang saya diganti permen.⁹

iya pemilik toko memberi tahu saya jika sisa kelebihan uang saya diganti pulpen atau permen,lalu meminta kerelaan saya karena pemilik toko tidak memiliki uang pas untuk pengembaliannya.¹⁰

Hal tersebut didukung oleh Hikmah selaku Pengusaha foto copy dalam wawancara:

iya tentunya dimintai persetujuan atau kerelaan konsumen sebelum diberikan kembalian berupa barang biasanya saya memberi amplop atau pulpen.¹¹

Hal serupa juga dikatan Amalia selaku pengusaha foto copy dalam wawancara.

jika kami tidak memiliki uang pas maka kami meminta kerelaan konsumen bahwa uang sisa kembalian pembeliannya diganti permen atau pulpen sesuai jumlah kembaliannya.¹²

Dari hasil wawancara diatas pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang yang di lakukan Usaha foto copy di Kabupaten Pinrang terlebih dahulu di informasikan kepada konsumen mengenai kebijakan

⁸Jumalia, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020.

⁹Andi Risal, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

¹⁰Sisti Atmilawati, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

¹¹Hikmah, Pengusaha Foto Copy, Jl.Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 08 Oktober 2020

¹²Amalia puteri ramadhana, Pengusaha Foto Copy, Jl.sukawati No.39 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

atau sistem yang diberlakukan oleh pihak pengusaha, agar Konsumen yang tidak mengetahui adanya kebijakan atau sistem tersebut mengetahui dan paham mengenai hal yang dilakukan oleh pihak pengusaha yaitu Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang.

Tetapi hal berbeda yang dikatakan Andi Firman selaku konsumen dalam wawancara.

saya tidak dimintai persetujuan, saya langsung diberikan permen jika pemilik toko foto copy tidak mempunyai uang pas untuk dikembalikan,tetapi pemilik toko menjelaskan kepada saya alasannya memberikan saya permen,yaitu tidak memiliki uang kecil/receh.¹³

tidak. Saya langsung saja diberikan permen walaupun sebelumnya pemilik toko memberi tahu kalau dia tidak memiliki uang Rp.500 atau Rp.1000,tapi tidak menanyakan kesediaan saya menerima permen sebagai pengganti sisa uang.¹⁴

Dari hasil wawancara diatas Konsumen menjelaskan bahwa pihak pengusaha foto copy yang dijumpainya tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen ketika sisa kelebihan uang mereka diganti dengan barang,walaupun pengusaha menjelaskan alasan uang sisa diganti barang dan konsumen sudah mengetahui fenomena tersebut,tetapi konsumen mengharapkan agar pihak pengusaha foto copy terlebih dahulu meminta persetujuan kepada konsumennya,demi terwujudnya rasa saling merelakan atau keikhlasan.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy dikabupaten Pinrang kurang dalam meminta persetujuan dari konsumen ,hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan Asas suka sama suka. Sebagaimana bentuk kerelaan konsumen masih kurang karena

¹³Andi Firman, konsumen, wawancara pada Tanggal 05 Oktober 2020

¹⁴Rani, konsumen, wawancara pada Tanggal 05 Oktober 2020

masih ada beberapa pihak pengusaha tidak meminta persetujuan konsumen ketika sisa kelebihan uangnya diganti barang.

Terkait praktik tersebut Jika dianalisis dengan persepktif ekonomi Islam dimana Sistem ekonomi islam berakar dari prinsip-prinsip Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas. Fondasi dalam ekonomi Islam yaitu akidah Islam yang berlandaskan pada Al-Quran' dan Hadist. Dalam penelitian ini peneiliti menggunakan 4 Asas yang mendasari perekonomian islam sebagai tolak ukur untuk menganalisis Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di Kabupaten Pinrang adalah Asas Suka sama suka,Asas keadilan,Asas saling menguntungkan dan Asas Tolong menolong.

Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya,bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW. Mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung masyir,gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Selain itu transaksi ini terjadi atas keridaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Nisa:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (29)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁵

Surah diatas tersebut merupakan larangan tegas mengenai janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli baik itu riba, pemaksaan atau penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian apabila dengan perdagangan yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara kedua belah pihak. seperti halnya dalam proses transaksi konsumen dan pengusaha foto copy, apabila konsumen tidak ikhlas atau rela menerima barang sebagai fasilitas pengganti uang, maka praktik tersebut tidak layak untuk diterapkan karena terdapat satu pihak yang tidak ridho maka dari itu tidak memenuhi Asas suka sama suka dalam ekonomi Islam.

Dalam Hadist juga disebutkan :

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁶

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.¹⁷

Paksaan dalam sebuah akad akan menggugurkan keabsahan suatu akad dalam ayat dan hadist tersebut Keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad adalah sebuah keharusan yang mutlak dan tidak bisa di paksakan. Keridhoan antara konsumen dan pengusaha foto copy dapat tercerminkan melalui pernyataan sikap dari kedua belah pihak. konsumen menyerahkan uangnya dengan menyatakan pernyataan siap menerima pengembalian sisa uang dengan berupa barang serta pengusaha

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.4.

¹⁶Ibnu Majah, Sunan Ibnu majah, *Kitab al-Tijarat, Juz II, hadist no.2176.* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.th.), h.20.

¹⁷Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), h. 189.

menyatakan pernyataan dengan jujur jika benar-benar tidak memiliki uang receh atau uang pas untuk diberikan kepada konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada Usaha foto copy di Kabupaten Pinrang tidak memenuhi analisis ekonomiislam dalam aspek kerelaan, masih terdapat beberapa konsumen yang merasa terpaksa menerima barang sebagai pengembalian uang mereka disebabkan karena diantaranya masih terdapat beberapa pihak pengusaha tidak menjelaskan secara transparan alasan pengembalian sisa uang konsumen diganti barang. Keputusan kedua belah pihak merupakan hal yang harus di perhatikan oleh pihak pengusaha ketika ingin mengembalikan sisa uang konsumen dengan barang. Meskipun masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengusaha mengenai praktik pengembalian tersebut, penginformasian harus terus dilakukan oleh pihak pengusaha mengenai pengembalian sisa uang dengan barang. agar aspek kerelaan tercipta dalam proses transaksi tersebut.

Adapun dari sudut pandang yang telah didefinisikan oleh tokoh agama (ustadz) dengan rangkaian kata yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh mereka.

Terkait praktik pengembalian uang dengan barang Ustadz Darwiz berpendapat bahwa, praktik pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang dapat dikatakan Haram apabila tidak adanya kesepakatan antara Konsumen dan Pengusaha, walaupun didalamnya terjadi kesepakatan, barang yang dijadikan pengganti sisa uang tersebut, nilainya harus sama dengan jumlah uang kembalian yang harus diterima konsumen.

Ustadz Amaluddin juga berpendapat demikian beliau mengatakan bahwa, dalam hukum syariah ada yang dinamakan asas sukarela bersama, jika penjual baikpun pembeli sama-sama rela itu berarti sudah tidak ada hukum yang mengenai hal tersebut, namun jika diantaranya merasa terdzolimi maka tidak ada manfaat yang didapatkan, karena dalam muamalah jika sudah terdzolimi bisa saja larinya ke haram.

Ustadz Muhammad Jamil Rauf memiliki dua pandangan mengenai praktik tersebut, yang pertama batil, karena melanggar perjanjian atau akad dalam jual beli. Adanya dua transaksi dalam satu akad yang menyebabkan akad yang awalnya pengembalian uang menjadi pengembalian barang, terlebih apabila pihak pertama (pengusaha) memaksakan pembeli menerima barang tersebut, tanpa adanya kesepakatan dari pihak kedua (konsumen). Yang kedua Mubah, selama pihak konsumen Ridho bukan dalam hal terpaksa atau apapun bentuk yang membuatnya terpaksa menerima kembalian berupa barang. Sebaiknya dalam praktik ini

pihak pengusaha harus meminta izin kepada pihak konsumen agar kedua belah pihak Ridho karena tujuan dari adanya aturan syariat Islam terkhusus dalam muamalah adalah keridhoan.

Dalam nilai Ekonomi Islam ,yaitu Asas Suka sama suka hal tersebut berbentuk dari segi Kerelaan konsumen,kerelaan tersebut harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW. Mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung masyir,gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Selain itu transaksi ini seharusnya terjadi atas keridaan kedua belah pihak. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad Daraquthny yang berbunyi :

لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه¹⁸

Artinya:

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya” (Riwayat Ad Daraquthny)

Dalam hadist tersebut diatas dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama-sama suka rela,masing-masing dari penjual dan pembeli Ridho dengan akad tersebut tanpa adanya unsur pemaksaan, Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika konsumen dengan ikhlas menerima barang tersebut dan pengusaha memang terdesak tidak memiliki uang pas untuk diberikan maka hal tersebut sesuai dalam perspektif ekonomi Islam.

¹⁸Ad-Daruquthni,*Sunan Daruquthni, No.2886*, (Lebanon:Muassasah ar-Risalah,Cet I,1424 H/2004 M) Juz III,h.424

Dari ketiga penjabaran analisis tersebut dapat disimpulkan Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di Kabupaten Pinrang, tidak memenuhi analisis ekonomi islam dalam aspek kerelaan, masih terdapat beberapa konsumen yang merasa terpaksa menerima barang sebagai pengembalian uang mereka disebabkan karena beberapa konsumen tidak setuju dengan praktik tersebut jika dengan sengaja diterapkan untung keuntungan lebih tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen diantaranya masih terdapat beberapa pihak pengusaha yang tidak menjelaskan secara transparan alasan pengembalian sisa uang konsumen diganti barang dan kurangnya permintaan persetujuan dari pengusaha kepada konsumen. Akan tetapi praktik ini boleh dilakukan apabila terwujudnya keikhlasan dari pihak konsumen maka sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, ketika dilihat dari Asas ekonomi Islam yaitu, Asas suka sama suka dan kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak Pengusaha foto copy kesulitan dalam mendapatkan, menyediakan atau bahkan kehabisan uang receh maka boleh mengambil alternatif transaksi tersebut.

Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang tersebut juga mendatangkan sikap saling tolong menolong antara konsumen dan pengusaha, sikap tersebut tercerminkan melalui cara konsumen menerima dengan ikhlas uangnya diganti barang, saat pengusaha kesulitan mendapatkan uang receh. Adapun pandangan dari konsumen terhadap Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang tersebut seperti yang dikatakan Sisti Atmilawati dalam wawancara:

praktik ini cukup bagus, selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena memudahkan transaksi jika pemilik usaha tidak mempunyai uang receh atau uang pas sebagai kembalian itu bisa dimengerti. saya pribadi lebih memilih sisa kembaliannya

diganti barang yang lebih berguna karena uang Rp.500 susah disimpan,karena ukurannya yang kecil mudah hilang.¹⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh M.Arsyad selaku Konsumen dalam wawancara berikut :

Menurut saya praktik tersebut cukup baik,selama barang yang diberikan sesuai dengan uang sisa kembalian,selain itu didalamnya terdapat unsur saling menolong,saat pengusaha memang benar-benar tidak memiliki atau kesulitan mendapatkan uang Receh parktik ini menjadi alternatif untuk memudahkan tranksaksi, namun jika terdapat unsur kesengajaan sebagai cara mendapat keuntungan lebih maka itu akan merugikan kami pihak konsumen.²⁰

Dari hasil wawancara diatas konsumen menanggapi pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang secara baik,konsumen mensupport alternatif tersebut. Dengan adanya pengembalian sisa kelebihan uang diganti barang dapat memudahkan berjalannya tranksaksi. Saat pengusaha kehabisan ataupun kesusahan dalam menyediakan stock uang receh, Pihak Konsmen tidak keberatan dengan praktik tersebut selama pengusaha foto copy bersikap jujur dan menerapkan praktik tersebut dengan bijaksana. Dalam praktik Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di kabupaten Pinrang tidak sesuai dalam Perspektif ekonomi Islam ketika dilihat dari Asas ekonomi Islam,yaitu Asas Saling tolong menolong didalam penerapan praktik tersebut terdapat pemerasan atau paksaan saat bertranksaksi. dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2)

Terjemahnya :

Bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²¹

¹⁹Sisti Atmilawati, konsumen, wawancara pada Tanggal 06 Oktober 2020

²⁰M. Arsyad, konsumen,wawancara pada Tanggal 07 Oktober 2020.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia,h.5.

Ayat diatas menjelaskan sikap peduli dan tolong menolong dalam hal yang baik menjadi keharusan dalam Islam. dan menghindari tolong-menolong dalam sesuatu yang bersifat buruk, Jalan untuk menolong orang lain itu sangat banyak, salah satunya bentuk tolong menolong dalam pengembalian sisa uang dengan barang. Dalam praktik ini seharusnya bentuk tolong menolong pihak konsumen adalah ketika pengusaha foto copy tidak memiliki uang pecahan kecil atau persediaan stock uang receh habis atau sedang kesulitan mendapatkan stock uang Receh seperti Rp.500 sampai Rp.2000 secara tidak langsung konsumen menolong pengusaha untuk memudahkan urusan transaksi bentuk pertolongan tersebut dapat dilihat dari kerelaan dan keikhlasan konsumen menerima barang tersebut sebagai alternatif pengganti uang dan bentuk permintaan tolong dari pengusaha foto copy dengan meminta kerelaan konsumen untuk menerima barang tersebut sebagai pengganti uang. Namun beberapa pengusaha memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapat keuntungan, bentuk transaksi pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di Kabupaten Pinrang tidak memenuhi Asas saling tolong menolong antara pihak pengusaha foto copy dan pihak konsumen.

2. Dampak pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha Foto copy di Kabupaten Pinrang.

Pengembalian sisa kelebihan uang konsumen yang diganti permen, pulpen dan barang lainnya merupakan fenomena umum pada Usaha foto copy yang ada di Kabupaten Pinrang, praktik ini sudah menjadi hal yang biasa dalam lingkungan Masyarakat. Dengan kebiasaan tersebut pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang tidak banyak dipermasalahakan oleh konsumen atau masyarakat sekitar. Namun praktik ini dapat berdampak negatif apabila pengusaha memanfaatkan praktik tersebut sebagai cara menarik keuntungan lebih, hal tersebut juga dapat bertolak belakang dalam ekonomi Islam apabila tidak memenuhi asas ekonomi Islam yang telah diatur sesuai Al-Qur'an dan Hadist. Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang dapat berdampak negatif bagi konsumen dan dapat menguntungkan pihak Pengusaha apabila pengusaha tidak bersikap Adil dalam menerapkan praktik tersebut.

Sesuai yang dikatakan oleh Dicktus sesuatu dapat dikatakan memberi dampak ketika memberikan perubahan dari segi sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang berdampak negatif. Dalam penelitian ini terdapat 12 narasumber penelitian dari pihak konsumen diantara 12 Konsumen tersebut terdapat 2 konsumen yang merasa dirugikan dalam praktik pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang. Terdapat konsumen yang tidak merelakan uang sisanya di ganti dengan barang, dengan alasan bahwa pihak pengusaha tidak secara transparan kepada konsumen.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh penulis sebagai berikut :

“tidak adil karena tidak meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu, saya langsung diberikan permen,tanpa minta persetujuan,”²²

praktik ini tidak saya setuju karena tentunya pengusaha mendapat keuntungan lebih dari praktik ini,terlebih jika pengusaha dengan sengaja tidak mengupayakan menyediakan uang receh sebagai kembalian,pembeli dapat rugi banyak jika Uang Rp.1000 atau Rp.2000 diganti barang seperti permen setiap harinya.²³

tidak masalah,jika memang Jumlahnya kecil seperti Rp.500,Rp.1000 atau Rp.2000. dan memang tidak dimiliki oleh pengusaha. Yang menjadi masalah jika sisa kelebihan uang diatas Rp.5000 diganti permen dan disengaja.²⁴

Dari hasil wawancara yang diperoleh terdapat respon negatif dari konsumen terkait dengan praktik pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang yang marak terjadi di kabupaten Pinrang. Konsumen tersebut merasa dirugikan dengan praktik ini, karena dapat berdampak negatif bagi konsumen apabila pengusaha dengan sengaja mengganti sisa kelebihan uang konsumen dengan barang secara terus menerus sedangkan uang receh dapat disediakan. Namun apabila uang pecahan yang nominalnya kecil tidak tersedia, konsumen menginginkan agar pengusaha lebih transparan menjelaskan alasan sisa kelebihan uang yang diganti barang dengan jujur dan bijaksana. selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai pendapatan perbulan yang dihasilakn dari pengusaha foto copy di Kabupaten Pinrang.

²² Andi Firman, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 05 Oktober 2020

²³ Rani, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 05 Oktober 2020

²⁴ Tita Risdayanti, konsumen, *wawancara* pada Tanggal 07 Oktober 2020

Berikut adalah Terkait Omset yang diperoleh pengusaha dalam satu bulan Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa Pengusaha foto copy dan Konsumen adapun pernyataannya sebagai berikut :

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Informan mengenai Omset yang diperoleh. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Omset yang diperoleh perbulannya kurang lebih Rp.50.000.000”²⁵

Selanjutnya Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Informan mengenai Peningkatan yang diperoleh dari praktik pengembalian sisa kelebihan uang diganti barang. Hasil wawancara sebagai berikut:

ada peningkatan apalagi saat ini banyak masyarakat yang mengandalkan jasa kami dalam foto copy berkas ataukah penjiplakan bagi pelajar,dan keuntungan dari permen juga ada,biasanya dalam sehari kami menghabiskan 1 sampai 3 bungkus permen sebagai pengganti sisa uang konsumen.²⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Achsan haikal selaku pengusaha Foto copy yang dijumpai dalam wawancara.

Omset yang diperoleh kurang lebih Rp.30.000.000 perbulan,pendapatan dan pengeluaran seimbang, sebagian dari uang sisa kembalian pembeli diganti barang,seperti pulpen. Jadi pulpen menjadi laku.²⁷

Omset perbulannya kurang lebih sekitar Rp.10 sampai 50.000.000. peningkatan dari praktik tersebut ada,seperti pulpen yang seharga Rp.1000 laku karena dijadikan sebagai pengganti sisa uang konsumen dan juga amplop,hal tersebut menjadi keuntungan tambahan terlebih pulpen atau amplop lebih bermanfaat dan lebih disukai oleh konsumen daripada permen.²⁸

Dalam perbulannya Omset yang saya peroleh kurang lebih Rp.50.000.000, karena saya menggunakan amplop dan pulpen sebagai pengganti sisa kelebihan uang konsumen,keuntungan saya juga berasal dari sana,karena barang tersebut laku, hal tersebut

²⁵Ananda Rahman ,Pengusaha Foto Copy, Jl.Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

²⁶Ananda Rahman,Pengusaha Foto Copy, Jl.Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

²⁷Achsan haykal ,Pengusaha Foto Copy, Jl.Langnga Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 05 Oktober 2020

²⁸Wawan ,Pengusaha Foto Copy, Jl.Gatot subroto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *wawancara* pada Tanggal 06 Oktober 2020

juga menguntungkan konsumen, karena kadang mereka lebih setuju dengan pengembalian sisa uangnya diganti amplop atau pulpen untuk mereka manfaatkan.²⁹

Omset yang diperoleh kurang lebih Rp.75.000.000 perbulan. Sisa uang konsumen diganti permen, pulpen atau amplop juga menjadi keuntungan bagi usaha kami. Karena biasanya barang berupa pulpen seharga rp.1000 tinggal saja, jadi dengan dijadikan sebagai pengganti sisa uang konsumen barang tersebut menjadi laku dan tentunya atas keinginan konsumen juga jadi kami sama-sama untung, dan keuntungan dari permen biasanya dalam sehari kami menghabiskan 5 bungkus permen sebagai pengganti sisa uang konsumen.

Dari hasil wawancara diatas Omset yang diperoleh pengusaha Foto copy di Kabupaten Pinrang dalam perbulannya berebeda-beda, beberapa memperoleh Rp.30.000.000 perbulan dan Rp.50.000.000 bahkan Rp.70.000.000 perbulan, Omset tersebut diluar dari pengeluaran lain-lainnya. hal tersebut di dukung dari lokasi yang strategis seperti terletak di dekat kantor, sekolah atau kampus tentunya juga didukung dengan pelayanan jasa yang memuaskan diterapkan dari masing-masing pengusaha menjadi salah satu penentu banyaknya keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya praktik Pengembalian sisa kelebihan uang yang diganti barang tersebut juga memberi kesan tersendiri bagi pengusaha foto copy, sebagian dari mereka menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi suatu keuntungan tambahan bagi usaha mereka.

Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang dapat merugikan pihak konsumen, apabila praktik ini dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai keuntungan pribadi, dengan menjadikan tidak tersedianya uang receh sebagai alasan atau tidak jujur kepada konsumen seperti hal yang dijumpai peneliti dalam penelitian tersebut. bagi para konsumen praktik tersebut mendapat persetujuan apabila konsumen mendapat kejelasan dari pihak

²⁹Hasni, ST, Pengusaha Foto Copy, Jl. Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 07 Oktober 2020

pengusaha mengenai alasan yang jelas mengapa sisa kelebihan uang tersebut diganti dengan barang dan meminta persetujuan dari konsumen, walaupun demikian konsumen mengharap pengusaha tetap menyediakan stok uang receh sebagai persiapan pengembalian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang berdampak negatif, seperti yang dijelaskan oleh beberapa konsumen. Perkembangan jaman membuat uang yang nilai nominalnya kecil atau disebut uang kecil seperti Rp.500 menjadi sulit ditemukan dan hampir tidak dibutuhkan oleh pelaku ekonomi, dengan adanya praktik tersebut menjadi alternatif pengganti uang kecil menurut pihak pengusaha. Dengan adanya alternatif tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi konsumen namun juga memberi dampak negatif terhadap nilai Uang perak, karena nilai uang tersebut menjadi rendah dan semakin tidak bernilai dimasyarakat, walaupun Pihak pengusaha merasa praktik tersebut memudahkan dalam urusan transaksi.

Jika dikaitkan dengan Perspektif ekonomi Islam Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang pada usaha foto copy di Kabupaten Pinrang, tidak memenuhi Asas Saling menguntungkan, dan Asas keadilan dimana Pengusaha foto copy mendapat keuntungan lebih dari hasil praktik tersebut dengan tidak secara langsung menjual barang dagangannya dengan alasan kurangnya persediaan uang receh begitupun dari pihak konsumen barang yang diterima sebagai pengganti sisa uang mereka tidak dapat diterima dengan baik, bahkan beberapa diantaranya tidak menyetujui hal tersebut, karena keharusan pengusaha foto copy adalah menyediakan uang receh sebagai keharusan untuk mendapat ridho dari konsumen, karena

konsumen berhak menerima sisa kembalian sesuai yang seharusnya. Untuk mendapat berkah dari Allah SWT segala bentuk transaksi tersebut diterapkan sesuai Ekonomi Islam berlandaskan Qur'an dan Hadist.

Asas keadilan tidak terdapat dalam pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang terletak pada pengusaha foto copy memberikan uang kembalian konsumen berupa barang, dimana faktanya barang tersebut sesuai dengan jumlah sisa uang konsumen. Namun jika hal tersebut diterapkan secara terus menerus dengan sengaja, maka tidak adil bagi konsumen. Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam Pemikiran Umer Chapra mengarah pada konsep Efisiensi, keadilan dan moral. Pandangan mengenai efisiensi dan keadilan sangatlah penting menjadi landasan dalam pembangunan, karena selama ini asumsi yang dibangun oleh teori selalu tentang kelangkaan dihadapkan dengan maksimalisasi kepuasan. Akibatnya adalah timbulnya keserakahan dan ketimpangan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam (umran alalam) harus bisa menciptakan efisiensi dan pemerataan sumber daya yang terbatas diantara kebutuhan manusia yang tak terbatas. Begitupun dengan moral seseorang, jika moral masyarakat baik maka proses pembangunan ekonomi akan lebih gampang terarahkan.³⁰

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti

³⁰M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1993), h.54

mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.³¹

Hal ini di pahami Dalam Q.S Al-Hadid /57:25

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.³²

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup diatas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat alam kacau. Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan seimbang antara hak dan kewajiban, maka hal tersebut sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi pengembalian sisa kelebihan uang

³¹Dewan Pengurus Nasional FORDDDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, h.447-448

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, h.57

dengan barang pada usaha foto copy dikabupaten Pinrang yang dilakukan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Konsumen memiliki Hak untuk menerima uang sisa kembalian berbentuk uang bukan dengan berbentuk barang kecuali atas keinginan atau keridhoan dari konsumen itu sendiri sedangkan Pengusaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan uang receh sebagai persiapan pengembalian uang sisa konsumen, jika persediaan uang receh habis maka praktik pengembalian sisa uang dengan barang adalah pilihan terakhir, pengusaha dapat memberikan barang yang nilainya sama dengan uang yang harus diterima oleh konsumen, ketika sisa kembalian konsumen sebesar Rp.1000 maka pengusaha memberikan pulpen yang memang harga pasarnya Rp.1000, tanpa mengambil keuntungan lebih. Dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi yang dilakukan terdapat pihak yang dirugikan, hal tersebut tidak sesuai dengan persepektif ekonomi Islam dalam Asas keadilan.

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ustadz Amaluddin, menurut beliau pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang merupakan kebijakan yang cukup baik, apabila praktik tersebut diterapkan dengan adil, jumlah pengembalian sebesar Rp.400 atau Rp.500 yang jumlahnya kecil dimana pemanfaatan uang receh tersebut sudah mulai hilang, dan disisi lain manfaat dari uang sebesar itu mau diapakan bagi pembeli, paling tidak uang receh tersebut hanya disimpan saja dirumah atau bahkan dibuang, daripada dibuang lebih baik ditukar dengan barang yang lebih bermanfaat dibandingkan diberi Uang Rp.500 kebawah yang menurut pembeli tidak bermanfaat namun menurut penjual bermanfaat jika ditukar dengan barang, karena uang Rp.500 yang ditukar dengan barang tersebut yang nantinya pengelolaannya akan

berputar. Dalam ekonomi hal ini disebut dengan sistem ekonomi berputar. namun jika jumlah uang yang ditukar dengan barang diatas dari Rp.500 dengan unsur kesengajaan maka hal tersebut merugikan satu pihak,maka praktik tersebut dapat memberi dampak negatif jika pihak pengusaha menerapkan praktik tersebut dengan tidak jujur,adil dan bijaksana.

Dari penjabaran diatas,Praktik tersebut tidak Sesuai dalam Asas ekonomi Islam Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika bentuk transaksi yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak,dan saling menguntungkan keduanya dan didalamnya terdapat unsur keadilan, maka hal tersebut masih sesuai dengan persepektif ekonomi Islam. namun kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ini Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang merupakan praktik yang dapat merugikan pihak konsumen,dengan mendapatkan barang sebagai pengganti uang secara terus menerus, dimana pengusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari praktik tersebut dapat mendekati diri dari riba. Jadi dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang berdampak negatif. Dampak Negatif yang ditemukan yaitu, Konsumen dirugikan dengan sisa kelebihan uang diganti berupa barang secara terus menerus atau setiap bertransaksi dengan pihak pengusaha foto copy, pengusaha beralasan tidak tersedianya uang pecahan kecil. Setiap menggunakan jasa foto copy konsumen terus mendapat barang sebagai pengganti sisa uang,selain dari itu dampak negatif yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan uang pecahan kecil seperti Rp.500 menjadi kurang nilainya dan bahkan tidak lagi dibutuhkan.